

## **ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2020-2024**

**Namariq Nurul Nikmah<sup>1</sup>, Muhtarudin<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi <sup>2</sup> Program Studi Komputerisasi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Digital

<sup>3</sup> Universitas Terbuka Surabaya, Jl. Mulyorejo, 60115

<sup>3</sup> Institut Digital Ekonomi LPKIA, Jl. Soekarno Hatta, No. 456, 40266

<sup>1</sup> [045196781@ecampus.ut.ad.id](mailto:045196781@ecampus.ut.ad.id), <sup>2</sup> [muhtar@lpkia.ac.id](mailto:muhtar@lpkia.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik selama periode tahun anggaran 2020 hingga 2024 dengan menggunakan pendekatan analisis rasio keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diperoleh dari BPPKAD Kabupaten Gresik. Rasio-rasio yang dianalisis meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi, serta tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan Kabupaten Gresik berada dalam kategori “sangat kurang” sepanjang periode lima tahun, dengan rata-rata sebesar 75,77%. Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Rasio ketergantungan keuangan juga tergolong “sangat tinggi”, dengan rata-rata sebesar 87,50%, yang memperkuat indikasi keterbatasan kapasitas pembiayaan mandiri oleh pemerintah daerah. Sementara itu, tingkat desentralisasi fiskal berada dalam kategori “cukup”, dengan rata-rata 39,23%. Rasio efektivitas menunjukkan hasil yang berfluktuasi dari tahun ke tahun, dengan rata-rata 82,53% yang termasuk dalam kategori “cukup efektif”. Di sisi lain, rasio efisiensi menunjukkan ketidakefisienan yang konsisten, dengan rata-rata sebesar 128,33%, yang menandakan bahwa pengeluaran daerah cenderung melebihi pendapatan yang direalisasikan. Meskipun terdapat pertumbuhan PAD secara umum, terjadi penurunan pada tahun 2023 yang mengindikasikan perlunya strategi peningkatan pendapatan daerah yang lebih berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gresik masih memerlukan perbaikan, terutama dalam hal perencanaan anggaran, efisiensi belanja, dan optimalisasi potensi sumber daya lokal. Upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, penguatan kelembagaan, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran perlu ditingkatkan agar kinerja keuangan pemerintah daerah dapat berjalan lebih mandiri dan efektif di masa mendatang.

**Kata kunci :** Kinerja keuangan, Kabupaten Gresik, APBD, efektivitas, efisiensi, kemandirian fiskal.

### **1. Pendahuluan [Times New Roman 10, bold]**

Sektor publik merupakan bagian dari pemenuhan hak publik dan berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan daerah dan berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sumber pendanaan sektor public berasal dari masyarakat, seperti retribusi daerah dan pajak. Keuangan daerah tidak terlepas dari tata cara pengelolaan yang dipisahkan dan dimiliki oleh daerah dan pendapatan lain-lain yang sah dan terikat pada undang-undang yang berlaku (Horota et al., 2017).

Desentralisasi daerah mewujudkan sebuah pelaksanaan kebebasan bagi daerah atau otonomi

daerah, sehingga tugas dan wewenang kepala daerah untuk mengurus dan mengatur roda pemerintahan di tingkat daerah harus melihat pada potensi yang dimiliki daerah dan seluruh kebutuhan masyarakat menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.

Pengelolaan dan pertanggung jawaban dalam kegiatan otonomi daerah dan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan pada daerah dimulai dari awal perencanaan hingga pengawasan keuangan daerah tersebut. Peningkatan kinerja dikatakan berhasil apabila selaras dengan peraturan pemerintah (Setianingrum & Haryanto, 2020). Sistem desentralisasi fiskal atau otonomi

daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat yang dijadikan proses pemulihan dan evaluasi kinerja dengan membuat sebuah perbandingan skema kerja dan pelaksanaannya, serta menjadi tolak ukur dari periode ke periode untuk pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan kinerjanya (Rahmayati & Pertiwi, 2018)

Penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan, terutama dengan menggunakan analisis rasio keuangan seperti efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, dan keserasian belanja memenuhi prinsip value for money serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Dengan demikian, suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Studi oleh (Purwanto, 2013) menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan asli daerah merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan. Analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu metode yang dapat difungsikan guna mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah (Khodafi, 2017).

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, serta mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah, Serta untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik pemerintah daerah dalam rangka otonomi dan desentralisasi. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana anggaran yang bersumber dari pajak dan retribusi digunakan secara tepat sasaran. Transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah menjadi salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan demikian, pengukuran kinerja keuangan melalui indikator-indikator tertentu menjadi bagian penting dari proses evaluasi dan perencanaan pembangunan daerah.

Masyarakat tentu menghendaki adanya pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan kinerja sector publik. Salah satu alat untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD (Safitri & Mildawati, 2019) Analisis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, rasio efektivitas, Rasio Efisiensi, serta Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio Efisiensi. Seluruh Komponen yang mendukung perhitungan rasio tersebut berasal dari laporan Target dan Realisasi Anggaran dari suatu daerah (Abdullah & Nazry, 2015)

Fenomena yang timbul dalam penerapan otonomi daerah, yaitu dimana penerimaan yang didapat disuatu daerah dan belanja daerah yang dikeluarkan setiap daerah jika tidak sesuai akan menimbulkan ketimpangan wilayah antar daerah, hal itu disesuaikan dengan sektor yang dimiliki disetiap daerah Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi otonomi daerah membutuhkan solusi yang tepat agar tujuan dari penerapan otonomi daerah dapat tercapai. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi dana untuk pemerintah daerah dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di daerah dalam mengelola keuangan daerah. Selain itu, pemerintah perlu memberikan kebebasan lebih kepada pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan mengatur urusan di wilayahnya sendiri. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi otonomi daerah dapat berjalan dengan baik dan membawa manfaat bagi masyarakat di daerah.

Kabupaten Gresik merupakan sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Gresik Memiliki luas 1.194 km<sup>2</sup> Kabupaten Gresik terbagi dalam 18 Kecamatan dan terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan, jumlah penduduk Gresik sebanyak 1,3 juta jiwa dengan Tingkat kepadatan sebesar 1.094,81 jiwa/km persegi. Kabupaten Gresik termasuk salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang dapat dikatakan bahwa Tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup tinggi karena ada peningkatan dari tahun ke tahun. Kabupaten Gresik sebagai salah satu daerah penyangga kawasan industri di Jawa Timur memiliki potensi ekonomi yang besar, namun keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan, melainkan juga oleh seberapa efektif dan efisien penggunaan anggaran untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. Maka dari itu, analisis terhadap rasio-rasio keuangan daerah seperti efektivitas, efisiensi, dan keserasian belanja menjadi penting untuk dilakukan secara berkala.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini mencoba memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik tahun anggaran 2020–2024, yang diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan keuangan yang lebih responsif, adil, dan berkelanjutan. Analisis dilakukan tidak hanya untuk melihat pencapaian target anggaran, tetapi juga untuk menilai sejauh mana prinsip otonomi daerah telah dijalankan secara optimal dalam konteks pengelolaan keuangan publik.

### 1.1 Kerangka Konseptual

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Gresik, sebagai

salah satu daerah otonom, dituntut untuk dapat mengelola keuangannya dengan baik agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Dalam konteks ini, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dianalisis melalui berbagai rasio keuangan seperti rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio aktivitas yang menggambarkan sejauh mana kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, serta ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Dengan menganalisis laporan realisasi anggaran (LRA) tahun 2020–2024, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta kemampuan kemandirian fiskal Kabupaten Gresik. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan keuangan daerah ke depan.



Gambar 1 Kerangka Konseptual

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah diterapkan di Indonesia guna mendorong ekonomi daerah dan meningkatkan peran masyarakat. Asas otonomi daerah meliputi desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tujuan otonomi daerah adalah untuk:

1. **Meningkatkan pelayanan umum.** Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut, diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah.

2. **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.** Setelah pelayanan maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat Pendapatan Asli Daerah suatu Daerah Otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana Daerah Otonom bisa menggunakan hak dan wewengangnya secara tepat, bijak dan sesuai dengan yang diharapkan.
3. **Meningkatkan daya saing daerah.** Dengan menerapkan Otonomi Daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu serta tetap mengacu Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Cherrya (2012), asas-asas otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Asas Desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Asas Dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Tugas pembantuan, adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
4. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

### 2.2 Laporan Target dan Realisasi Anggaran Kabupaten Gresik

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Biasanya APBD memuat anggaran pendapatan juga pengeluaran daerah yang telah disetujui DPRD untuk masa waktu setahun.

Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD adalah rencana keuangan

tahunan Pemerintah Daerah yang memiliki beberapa unsur, seperti adanya rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci, sumber penerimaan, adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.

(Mardiasmo, 2006), APBD adalah instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah yang digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat bantu untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

### 2.3 Kinerja Keuangan Daerah

(Mardiasmo, 2006) berpendapat pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. System pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system.

Pengukuran kinerja menurut Mahmudi (2015) meliputi aktivitas penetapan serangkaian ukuran atau indikator kinerja yang memberikan informasi sehingga memungkinkan bagi unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan output dan outcome terhadap masyarakat. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu manajer unit kerja dalam memonitoring dan memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.

### 2.4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber daya atau potensi daerah yang dimilikinya secara efektif dan efisien sebagai sumber utama keuangan daerah yang berguna untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio ini dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah.

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi Masyarakat yang membayar pajak dan retribusi daerah akan

menggambarkan Tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Berikut rasio untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan daerah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

| Persentase PAD terhadap Dana Perimbangan | Kemandirian Keuangan Daerah |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| 0,00 – 10,00                             | Sangat Baik                 |
| 10,01 – 20,00                            | Baik                        |
| 20,01 – 30,00                            | Cukup                       |
| 30,01 – 50,00                            | Sedang                      |
| 40,00 – 50,00                            | Kurang                      |
| >50,00                                   | Sangat Kurang               |

Tabel 1 Kriteria Penilaian Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991)

### 2.5 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan) Bisma (2010: 78)

Rumus untuk menghitung rasio ketergantungan daerah adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan APBD tanpa subsidi}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan Tingkat ketergantungan keuangan daerah di kategorikan seperti berikut.

| Persentase PAD terhadap Total Penerimaan Non Subsidi | Ketergantungan Keuangan Daerah |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 0,00 – 10,00                                         | Sangat Kurang                  |
| 10,01 – 20,00                                        | Kurang                         |
| 20,01 – 30,00                                        | Cukup                          |
| 30,01 – 50,00                                        | Sedang                         |
| 40,00 – 50,00                                        | Cukup                          |
| >50,00                                               | Sangat baik                    |

Tabel 2 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991)

### 2.6 Rasio Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Fiskal sendiri berarti terkait urusan pajak atau pendapatan publik. Dengan begitu,

desentralisasi fiskal diatur pemerintah daerah dalam kewenangannya mengatur keuangan daerah termasuk pemungutan pajak. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan PAD terhadap total penerimaan daerah.

Rumus untuk menghitung tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini ialah:

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

kriteria untuk menetapkan tingkat efektivitas suatu daerah dapat dikategorikan seperti berikut :

| Persentase PAD terhadap Total Penerimaan Non Subsidi | Ketergantungan Keuangan Daerah |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 0,00 – 10,00                                         | Sangat Kurang                  |
| 10,01 – 20,00                                        | Kurang                         |
| 20,01 – 30,00                                        | Cukup                          |
| 30,01 – 50,00                                        | Sedang                         |
| 40,00 – 50,00                                        | Cukup                          |
| >50,00                                               | Sangat baik                    |

Tabel 3 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991)

## 2.7 Rasio Efektivitas

Pengukuran tingkat efektivitas ini untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau seratus (100) persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Berikut rumus untuk mengukur tingkat efektivitas :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan tingkat efektivitas suatu daerah dapat dikategorikan seperti berikut :

| Persentase PAD terhadap Dana Perimbangan | Kemandirian Keuangan Daerah |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| >100%                                    | Sangat Efektif              |
| 90% - 100%                               | Efektif                     |
| 80% - 90%                                | Cukup Efektif               |
| 60% - 80%                                | Kurang Efektif              |
| >60%                                     | Tidak Efektif               |

Tabel 4 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

## 2.8 Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan suatu rumus yang digunakan untuk menilai selisih antara total realisasi belanja yang digunakan oleh daerah dengan total realisasi pendapatan yang diterima oleh daerah agar selisih dari realisasi belanja daerah dan pendapatan daerah tersebut dapat tergambar dengan jelas (Sudaryono et al., 2017).

Rumus yang digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi keuangan daerah adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Pengeluaran Belanja}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$$

kriteria untuk menetapkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel yaitu :

| Persentase PAD terhadap Dana Perimbangan | Kemandirian Keuangan Daerah |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| >100%                                    | Tidak Efisien               |
| 90% - 100%                               | Kurang Efisien              |
| 80% - 90%                                | Cukup Efisien               |
| 60% - 80%                                | Efisien                     |
| >60%                                     | Sangat Efisien              |

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

## 2.8 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2016).

Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD tahun } x - \text{PAD tahun } (x - 1)}{\text{PAD tahun } (x - 1)} \times 100\%$$

## 3. Metode Penelitian

### 3.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data yang difungsikan dalam riset ini ialah data kuantitatif. Data kuantitatif ialah data yang berupa angka-angka yang diperoleh dari perhitungan variabel riset (Chandrarin, 2018). Data sekunder yang difungsikan berupa Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024. Data yang diterima dari seseorang atau badan yang mengeluarkannya disebut sebagai data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi kemudian diolah oleh peneliti. Data sekunder yang digunakan berupa laporan target dan realisasi anggaran diperoleh dari BPPKAD Kabupaten Gresik tahun 2020-2024.

### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode dokumentasi di fungsikan untuk mendapatkan data riset, terutama dengan

mengumpulkan riset-riset pendukung yang relevan untuk penelitian. Dokumen adalah sebuah hasil dari data yang telah dikumpulkan melalui sebuah kegiatan maupun pengalaman yang kemudian dikemas menjadi sebuah tulisan berupa data yang real dan menjadi sebuah bukti akan sebuah pencapaian (Ibnu, 2020). Dalam riset ini, dokumen yang difungsikan diperoleh dari BPPKAD Kabupaten Gresik.

### 3.3 Teknik Analisis Data

Pendekatan ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang difungsikan guna menguji data dalam riset ini dihitung Dengan menggunakan data sekunder dari laporan realisasi Anggaran Kabupaten Gresik tahun 2020-2024. Analisis dilakukan dengan menghitung rasio efektivitas, efisiensi, pertumbuhan dan keserasian berdasarkan APBD, PAD, RAPD yang tersedia.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio tingkat kemandirian keuangan daerah diukur dengan membandingkan perolehan PAD dengan bagian dan perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat.

Tabel 6. Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020-2024

| Tahun     | PAD (Rp)             | Dana Perimbangan (Rp) | Rasio (%) | Tingkat Kemandirian |
|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|---------------------|
| 2020      | 924,657,913,563.87   | 1,355,693,538,362.00  | 68,20     | Sangat Kurang       |
| 2021      | 1,031,387,734,236.41 | 1,388,743,905,408.00  | 74,26     | Sangat Kurang       |
| 2022      | 1,191,799,302,154.29 | 1,528,999,938,386.00  | 77,94     | Sangat Kurang       |
| 2023      | 1,171,022,355,999.09 | 1,572,411,345,945.00  | 74,47     | Sangat Kurang       |
| 2024      | 1,385,928,684,686.76 | 1,681,717,116,125.00  | 82,35     | Sangat Kurang       |
| Rata-rata | 5,783,895,896.552    | 7,527,565,788.226     | 75,77     | Sangat Kurang       |

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik 2020-2024

Berdasarkan rasio tingkat kemandirian keuangan pada Tabel 6 di atas, dapat diketahui bahwa selama tahun anggaran 2020 hingga 2024, Kabupaten Gresik menunjukkan tingkat kemandirian keuangan yang tergolong sangat rendah. Rasio kemandirian keuangan setiap tahunnya mengalami fluktuasi, dimulai dari 68,20% pada tahun 2020, meningkat menjadi 74,26% pada tahun 2021, kemudian naik lagi menjadi 77,94% pada tahun 2022. Namun, terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 74,47%, sebelum kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 82,35%.

Meskipun secara umum terdapat tren peningkatan rasio kemandirian, tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gresik selama periode lima tahun ini masih tergolong “Sangat Kurang”. Hal ini tercermin dari rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 75,77%. Berdasarkan kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah, nilai ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kontribusi PAD terhadap pembiayaan belanja daerah masih belum optimal. Pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan dan mewujudkan kemandirian fiskal yang lebih kuat dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara efektif.

### 4.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah diukur dengan membandingkan perolehan PAD dengan total penerimaan APBD tanpa subsidi. Total penerimaan APBD adalah total penerimaan daerah yang diperoleh dari semua pendapatan daerah yang berasal dari masing-masing komponen pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Tabel 7. Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020-2024

| Tahun     | Realisasi PAD (Rp)   | Penerimaan Non Subsidi (Rp) | Rasio (%) | Tingkat Ketergantungan |
|-----------|----------------------|-----------------------------|-----------|------------------------|
| 2020      | 924,657,913,563.87   | 1,607,833,419,903           | 57,50     | Sangat Tinggi          |
| 2021      | 1,031,387,734,236.41 | 1,138,423,142,366           | 90,50     | Sangat Tinggi          |
| 2022      | 1,191,799,302,154.29 | 1,212,314,323,932           | 98,30     | Sangat Tinggi          |
| 2023      | 1,171,022,355,999.09 | 1,174,912,355,999           | 99,66     | Sangat Tinggi          |
| 2024      | 1,385,928,684,686.76 | 1,385,214,684,686           | 99,98     | Sangat Tinggi          |
| Rata-rata | 5,703,885,890.552    | 4,515,697,526.690           | 87,50     | Sangat Tinggi          |

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik 2020-2024

Tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Gresik berdasarkan hasil perhitungan pada table menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun anggaran 2020, tingkat ketergantungan keuangan daerah tercatat sebesar 57,50%. Angka ini meningkat cukup tajam pada tahun 2021 menjadi 90,50%, dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 99,40%. Pada tahun 2023, angka ketergantungan semakin mendekati maksimal yaitu sebesar 99,66%, dan pada tahun 2024 tercatat sedikit lebih tinggi menjadi 99,98%.

Perubahan persentase tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Gresik dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan rata-rata persentase sebesar 87,50% dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat peningkatan pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun kontribusinya dalam membiayai kebutuhan daerah masih sangat terbatas. Sebagian besar pembiayaan pembangunan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (subsidi), yang tercermin dari rasio ketergantungan yang sangat tinggi selama lima tahun terakhir.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja PAD Kabupaten Gresik masih belum optimal

dan perlu peningkatan signifikan untuk mengurangi ketergantungan terhadap subsidi pusat demi mewujudkan kemandirian fiskal yang lebih baik.

#### 4.3 Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Gresik selama tahun anggaran 2020-2024 diukur dengan membandingkan perolehan PAD dengan total penerimaan daerah.

Tabel 8. Rasio Tingkat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020-2024

| Tahun     | Realisasi PAD (Rp)   | Total Penerimaan Daerah (Rp) | Rasio (%) | Tingkat Desentralisasi Fiskal |
|-----------|----------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2020      | 924,657,913,563.07   | 2,939,477,566,194.07         | 31,45     | Cukup                         |
| 2021      | 1,031,307,754,236.41 | 3,133,574,194,041.41         | 32,91     | Cukup                         |
| 2022      | 1,191,799,202,154.29 | 3,366,654,984,393.29         | 35,40     | Cukup                         |
| 2023      | 1,171,022,355,999.09 | 3,416,390,957,965.09         | 34,27     | Cukup                         |
| 2024      | 1,385,028,686,606.76 | 1,681,717,116,125.00         | 82,35     | Sangat Baik                   |
| Rata-rata | 5,703,895,890,552    | 14,537,814,818,718           | 39,23     | Cukup                         |

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik 2020-2024

Hasil analisis terhadap rata-rata tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Gresik tahun anggaran 2020 sampai dengan 2024 adalah sebesar 39,23%. Nilai tersebut diklasifikasikan menurut kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal bahwa Kabupaten Gresik berada pada kategori tingkat desentralisasi fiskal “Cukup”.

#### 4.4 Rasio Efektivitas

Pengukuran tingkat efektivitas pendapatan Kabupaten Gresik 2020-2024 diketahui melalui rasio realisasi pendapatan daerah yang diterima dengan target anggaran.

Tabel 9. Rasio Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020-2024

| Tahun     | Realisasi Pendapatan (Rp) | Target pendapatan (Rp) | Rasio (%) | Tingkat Efektivitas |
|-----------|---------------------------|------------------------|-----------|---------------------|
| 2020      | 2,939,477,566,194.07      | 2,854,576,303,657.35   | 102,97    | Sangat Efektif      |
| 2021      | 3,133,574,194,041.41      | 3,291,997,122,262.00   | 95,18     | Efektif             |
| 2022      | 3,366,654,984,393.29      | 3,677,078,809,274.00   | 91,55     | Efektif             |
| 2023      | 3,416,390,957,965.09      | 3,873,145,748,086.00   | 88,20     | Cukup Efektif       |
| 2024      | 1,681,717,116,125.00      | 3,916,416,570,192.00   | 42,94     | Tidak Efektif       |
| Rata-rata | 14,537,814,818,718        | 17,613,206,633,271     | 82,53     | Cukup Efektif       |

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik 2020-2024

Berdasarkan hasil pada Tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa selama periode tahun anggaran 2020 sampai dengan 2024, Kabupaten Gresik memiliki kecenderungan tingkat efektivitas yang berfluktuasi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rasio efektivitas yang bervariasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020, rasio efektivitas mencapai 102,27%, yang dikategorikan “Sangat Efektif”, menandakan bahwa realisasi PAD melebihi target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan kinerja pengelolaan PAD yang sangat baik.

Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan signifikan dengan rasio sebesar 95,18%, sehingga hanya dikategorikan “Efektif”, artinya realisasi PAD masih mendekati target meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022, efektivitas PAD kembali meningkat menjadi 98,20%, dan tetap berada dalam

kategori “Efektif”, menunjukkan perbaikan kinerja namun belum mampu kembali mencapai kategori “Sangat Efektif”.

Tahun 2023 menunjukkan penurunan drastis ke angka 42,94%, yang termasuk dalam kategori “Tidak Efektif”, mengindikasikan bahwa target PAD yang ditetapkan jauh dari realisasi yang dicapai. Ini menjadi perhatian khusus dalam pengelolaan target dan potensi PAD.

Pada tahun 2024, efektivitas meningkat kembali meskipun masih rendah, yaitu pada angka 85,54%, dan berada dalam kategori “Sangat Tidak Efektif”. Ini menunjukkan adanya kendala serius dalam perencanaan atau realisasi PAD tahun tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat capaian yang sangat baik pada awal periode (2020), tren efektivitas PAD Kabupaten Gresik cenderung menurun hingga akhir periode (2024). Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap strategi perencanaan, penggalan, dan pengelolaan PAD agar efektivitas keuangan daerah dapat kembali optimal di masa mendatang.

#### 4.5 Rasio Efisiensi

Pengukuran tingkat efisiensi untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan.

Tabel 10. Rasio Tingkat Efisiensi APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020-2024

| Tahun     | Belanja (Rp)       | Realisasi pendapatan (Rp) | Rasio (%) | Tingkat Efisiensi |
|-----------|--------------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| 2020      | 3,568,293,698,176  | 2,939,477,566,194.07      | 121,39    | Tidak Efisien     |
| 2021      | 3,433,486,214,072  | 3,133,574,194,041.41      | 109,57    | Tidak Efisien     |
| 2022      | 3,682,758,062,078  | 3,366,654,984,393.29      | 109,38    | Tidak Efisien     |
| 2023      | 4,685,733,582,376  | 3,416,390,957,965.09      | 119,59    | Tidak Efisien     |
| 2024      | 3,887,488,009,350  | 1,681,717,116,125.00      | 231,15    | Tidak Efisien     |
| Rata-rata | 18,657,672,366,052 | 14,537,814,818,718        | 128,33    | Tidak Efisien     |

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik 2020-2024

Berdasarkan tabel di atas, selama periode tahun anggaran 2020 hingga 2024, tingkat efisiensi belanja Kabupaten Gresik menunjukkan kecenderungan “Tidak Efisien”. Pada tahun 2020, tingkat efisiensi berada pada angka 121,39%, yang mengindikasikan bahwa pengeluaran daerah melebihi pendapatan yang direalisasikan. Pada tahun 2021, terjadi sedikit penurunan menjadi 109,57%, namun angka ini masih menunjukkan ketidakefisienan.

Tren ini terus berlanjut pada tahun 2022 dengan tingkat efisiensi sebesar 109,36% dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 119,59%. Puncaknya terjadi pada tahun 2024, di mana rasio efisiensi melonjak signifikan menjadi 231,15%, yang berarti bahwa belanja daerah sangat tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima. Rata-rata tingkat efisiensi selama lima tahun tersebut tercatat sebesar 128,33%, yang secara keseluruhan dikategorikan sebagai “Tidak Efisien”.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan APBD, Pemerintah Kabupaten Gresik belum optimal dalam mengelola alokasi anggaran. Ketidakefisienan ini dapat mencerminkan adanya pemborosan atau ketidaktepatan dalam merencanakan dan merealisasikan belanja daerah, yang bisa disebabkan oleh kurang cermatnya perhitungan kapasitas fiskal daerah dan kurangnya penyesuaian terhadap prioritas kebutuhan pembangunan. Akibatnya, sasaran pembangunan berisiko tidak tercapai secara optimal, serta menimbulkan ketergantungan terhadap pendanaan eksternal.

#### 4.6 Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah di capai dari periode ke periode. Berikut adalah tabel rasio perhitungan pertumbuhan PAD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020-2024 :

Tabel 11. Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Gresik  
Tahun Anggaran 2020-2024

| Tahun | PAD (Rp)             | Pertumbuhan PAD (%) |
|-------|----------------------|---------------------|
| 2020  | 924,657,913,563.07   | -                   |
| 2021  | 1,031,387,734,236.41 | 11,54               |
| 2022  | 1,191,799,202,154.29 | 15,55               |
| 2023  | 1,171,022,355,999.09 | -1,74               |
| 2024  | 1,385,028,684,600.76 | 18,27               |

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik 2020-2024

Dari perhitungan, dapat diketahui dalam Tabel 11 bahwa pertumbuhan PAD Kabupaten Gresik mengalami fluktuasi selama periode tahun anggaran 2020 hingga 2024. Pada tahun 2021, PAD mengalami pertumbuhan sebesar 11,54% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terus meningkat pada tahun 2022 sebesar 15,55%. Namun, pada tahun anggaran 2023, terjadi penurunan PAD sebesar -1,74%, yang menunjukkan adanya kontraksi atau penurunan pendapatan daerah dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pada tahun 2024, PAD Kabupaten Gresik kembali mengalami pertumbuhan positif yang cukup tinggi, yaitu sebesar 18,27%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sempat terjadi penurunan, secara umum pertumbuhan PAD Kabupaten Gresik menunjukkan tren yang positif dan perlu terus ditingkatkan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

## 5. Penutup

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik selama tahun anggaran 2020 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah masih menghadapi tantangan yang cukup serius dalam mewujudkan prinsip-prinsip tata

kelola pemerintahan yang baik dan kemandirian fiskal. Rendahnya tingkat kemandirian keuangan, yang rata-rata berada pada kategori “sangat kurang”, mencerminkan masih dominannya ketergantungan pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum digali dan dimanfaatkan secara maksimal.

Rasio ketergantungan yang berada pada tingkat “sangat tinggi” memperkuat temuan bahwa Kabupaten Gresik belum mampu secara mandiri membiayai program pembangunan dan pelayanan publik tanpa dukungan signifikan dari pemerintah pusat. Rasio desentralisasi fiskal yang hanya mencapai kategori “cukup” menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya secara mandiri masih belum optimal.

Efektivitas pengelolaan pendapatan menunjukkan capaian yang cenderung menurun dari tahun ke tahun, dan bahkan pada tahun terakhir (2024) menunjukkan hasil yang sangat tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara target yang ditetapkan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Selain itu, tingkat efisiensi pengelolaan belanja daerah berada pada kategori “tidak efisien” selama lima tahun berturut-turut, dengan angka tertinggi mencapai 231,15% di tahun 2024. Hal ini menjadi indikasi adanya pemborosan, alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, atau lemahnya perencanaan dan pengawasan anggaran.

Meskipun terdapat pertumbuhan PAD yang cukup signifikan di beberapa tahun, namun masih belum cukup untuk menutup kelemahan di aspek lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gresik perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki perencanaan anggaran, meningkatkan efisiensi belanja, memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi lokal, serta memperbaiki sistem pengawasan dan evaluasi anggaran agar tercapai tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, berkelanjutan, dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah, S., & Nazry, R. (2015). *Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah*. Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis, 6(2).
- [2] Chandrarin, G. (2018). *Metode Riset Akuntansi: Pendekatan Kuantitatif*. In Salemba Empat.
- [3] Horota, P., Purba Riani, I. A., & Marbun, R. M. (2017). PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH MELALUI POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JAYAPURA. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 2(1). <https://doi.org/10.52062/keuda.v2i1.716>
- [4] Ibnu. (2020). *Dokumentasi: Pengertian, Tujuan dan Fungsinya untuk Perusahaan*. Accurate.
- [5] Khodafi, M. (2017). *Analisis kinerja keuangan dari sisi belanja daerah di Kabupaten Batang*

- Hari. E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah, 5(2).  
<https://doi.org/10.22437/pdpd.v5i2.4096>
- [6] Mardiasmo. (2006). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2(2 (1)).
- [7] Purwanto, S. (2013). *Tingkat Efisiensi Dan Efektivitas Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang*. Jurnal.
- [8] Rahmayati, A., & Pertiwi, I. F. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. Journal of Islamic Finance and Accounting, 1(1).  
<https://doi.org/10.22515/jifa.v1i1.1149>
- [9] Safitri, D. D., & Mildawati, T. (2019). *PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PENGAWASAN, DAN PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN (Studi Empiris pada Satuan*. Jurnal Ilmu Dan Riset.
- [10] Setianingrum, R. D., & Haryanto. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah*. Diponegoro Journal of Accounting, 9(2).
- [11] Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- [12] Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah
- [13] Laporan Tahunan Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) dan Realisasi Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Gresik
- [14] Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL–UGM, 1991, Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab, Jakarta.